



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 42 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu penetapan peraturan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau;
9. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negera yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah;
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

12. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
13. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan di daerah;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Baubau;
 - e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;

- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat membawahi sub bagian, 3 (tiga) Bidang membawahi Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yaitu:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi membawahi:
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Masyarakat;
 - d. Bidang Statistik dan Pemerintahan membawahi:
 - Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik;
 - Sub Bidang Evaluasi Pelaporan Data Statistik dan Diseminasi;
 - e. Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan membawahi:
 - Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, serta koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Badan;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset badan, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan, penyusunan program dan kegiatan bantuan dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan program di lingkup Badan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan keuangan, penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Pasal 8

- (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;
 - b. Pelaksanaan pengkajian kebijakan tehnis, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;

- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi membawahi Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Masyarakat.
- (2) Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- (3) Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

Pasal 10

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan sub bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Statistik dan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bidang Statistik dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang statistik dan pemerintahan serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan dan bimbingan penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Statistik dan Pemerintahan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan Data Statistik dan Diseminasi;
- (2) Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bidang Statistik dan Pemerintahan;
- (3) Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pengumpulan dan pengolahan data statistik;
- (2) Sub Bidang Evaluasi Pelaporan Data Statistik dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan sub bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang evaluasi pelaporan data statistik dan diseminasi.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan dan bimbingan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan membawahi Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan kependudukan;
- (3) Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

Pasal 16

Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat administrator;
- (2) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah hasil penyetaraan jabatan administrasi adalah Fungsional Peneliti;
- (4) Tugas jabatan fungsional Peneliti adalah melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (5) Dalam hal tidak terdapat Peneliti yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peneliti yang berada satu tingkat di atas dan/atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat penilai kinerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas instansi pemerintah;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana dapat bekerja dalam tim kerja yang bersifat lintas unit organisasi dan lintas instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi pejabat fungsional dan/atau pelaksana dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (5) Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota;
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan administrasi dan jabatan pelaksana akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;
- (3) Penjabaran tugas masing-masing jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.


Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2 Mei 2023


WALI KOTA BAUBAU,







LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU




SITI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asisten II	
3.	Kabag Organisasi	
4.	Kabag Hukum	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .42

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE B KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asisten II	
3.	Kabag Organisasi	
4.	Kabag Hukum	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

 LA ODE AHMAD MONIANSE